



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 43 Padang - Sumatera Barat 25136
website: www.bpkad.sumbarprov.go.id email: bpkad@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 300.2.11/ *oB* /Sekrt-BPKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1) huruf e Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa sehubungan denganmaksud tersebut padahuruf a,huruf b dan huruf c,perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat , sebagaimana beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran II keputusan ini
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini
- KELIMA : Segala keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 5 Mei 2025

Kepala BPKAD Prov Sumbar



Rosail Akhyari P., SSTP. M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 198006291998101001

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sumatera Barat
3. Anggota PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat


Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 300.2.11/  /Sekrt-BPKAD/2025


Tanggal : 5 Mei 2025

Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025**



Kepala BPKAD Prov Sumbar



Rosail Akhyari P., SSTP. M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 198006291998101001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 300.2.11/ 08 /Sekrt-BPKAD/2025

Tanggal : 5 Mei 2025

Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	Rosail Akhyari P.S,STP.M.Si	Kepala BPKAD
PPID Pelaksana	Etris Dsem, S.STP.M,Si	Sekretaris BPKAD
Bidang Pelayanan Informasi		
Koordinator	Bima Adhitama, S.STP, M.M	Fungsional AKPD Ahli Madya
Petugas Layanan Informasi Publik	Rahmat Hasayuni Saputra, S.Kom	Fungsional Perencana Ahli Muda
	Rivi Hamdani, S. Kom, M. Ak	Analisis Aset Negara
	Fajri Junafri Yoga, S.Tr. IP	Analisis Transaksi Keuangan
	Silfi Harita, SE, M.Si, Ak	Analisis Perencanaan Anggaran
Bidang Pengelolaan Informasi		
Koordinator	Afrizal Umari, ST, M.Si	Kasubid Bina Evaluasi APBD Kab/Kota
Anggota	Faisal Hidayat Ardiansyah, S.STP	Analisis SDM Aparatur
	Novirman Effendi S.Sos. Msi	Analisis Aset Negara
	Rudi Idriansyah SE	Analisis Transaksi Keuangan
	Desyana Putri, A.Md	Analisis Perencanaan Anggaran
	Sonia Reskina Rustam	Petugas TU

Bidang Dokumentasi dan Arsip		
Koordinator	Silvia Delvina, SE,Ak. M,Si	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda
Anggota	Melky Eka Saputra, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Program
	Fahrodi	Pengadministrasi sarana dan Prasarana
	Nabila Azzahra, S.Tr.IP.	Analisis Perencanaan Anggaran
	Rizky Primadona, S.Kom	Tenaga IT
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
Koordinator	Budi Sauti, SE, MM	Fungsional AKPD Ahli Muda
Anggota	Nico Fernando, A.Md	Analisis Transaksi Keuangan
	Rescy Herico, SE	Verifikator Keuangan
	Hendria Putra Sirpiat, S.Kom	Analisis Perencanaan Anggaran
	M. Aliffarras Prasetyo, STr.IP	Analisis Aset Negara

Kepala BPKAD Prov Sumbar



Rosail Akhyari P., SSTP. M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 198006291998101001

Lampiran III : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 300.2.11/ *Ø* /Sekrt-BPKAD/2025

Tanggal : 5 Mei 2025

Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas sbb:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi Publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
 - f. Melakukan penutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - i. Memberikan laporan tentang pengelola informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara Berkala.
3. PPID pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID pelaksana.
4. Sekretaris bertugas sbb:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan

- b. Membantu PPID pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
5. Bidang pelayanan Informasi, bertugas sbb:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
6. Bidang pengelolaan Informasi, bertugas sbb:
 - a. Membantu PPID pelaksanaan dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik ;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salihan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Bidang dokumentasi dan Arsip, bertugas sbb :
 - a. Pengelolaan dokumen / arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas sbb:
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi dan pemohon keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi informasi publik.

Kepala BPKAD Prov Sumbar



Rosail Akhyari P., SSTP. M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 198006291998101001